



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR MIP-HK.03.02-78 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARI LAHIR KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat identitas kelembagaan, meningkatkan rasa kebanggaan, dan memperkuat nilai-nilai integritas serta pengabdian di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu dilakukan penetapan hari lahir bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai sub-organisasi strategis dalam sistem hukum nasional;
  - b. bahwa kelembagaan imigrasi dan pemasyarakatan telah menjadi bagian penting sejak awal pembentukan negara Republik Indonesia dan memiliki tonggak yang dapat dijadikan dasar penetapan hari lahir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penetapan Hari Lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENETAPAN HARI LAHIR KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan tanggal 19 November 2024 sebagai Hari Lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEDUA : Hari Lahir Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disebut Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO